

## **TANGGUNG GUGAT OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN PERUSAHAAN INVESTASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADANYA INVESTASI ILEGAL YANG BERGERAK DI BIDANG PASAR MODAL**

Oleh :

**Dr. RONNY WINARNO, S.H., M.Hum**  
**MUHAMMAD MASHURI, S.H., M.H.**  
**AD PUTRI BALQISSIYAH**

### **Abstraksi**

Pada masa globalisasi ekonomi yang menguat, banyak orang yang tergiur untuk melakukan kegiatan investasi karena tergiur dengan tawaran keuntungan besar yang diberikan. Ketidapahaman masyarakat tentang cara berinvestasi membuat masyarakat rentan akan penipuan yang berkedok investasi. Investasi sendiri memiliki arti yaitu penanaman modal untuk proses produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal dapat menuntut hak-haknya, salah satunya dengan ganti rugi, dengan membawa barang bukti bahwa mereka telah menjadi korban penipuan dari sebuah kegiatan investasi. Dalam menuntut adanya ganti rugi dengan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut karena perusahaan investasi telah melakukan suatu kegiatan ilegal atau tidak sesuai dengan hukum serta adanya kerugian yang diderita korban. Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal tersebut juga harus dipenuhi oleh perusahaan yang telah melakukan hal tersebut. Perusahaan investasi haruslah memberikan hak-hak korban investasi ilegal yang berupa pemberian ganti rugi.

Kata Kunci : *Otoritas Jasa Keuangan, Investasi Ilegal, dan Ganti Rugi.*

### **Abstraction**

In the era of strong economic globalization, many people are tempted to do investment activities because they are tempted by the offer of large profits provided. Public ignorance about how to invest makes people vulnerable to fraud under the guise of investment. Investment itself has the meaning of investment for the production process with the aim of making a profit.

People who are victims of illegal investments can claim their rights, one of them with compensation, by bringing evidence that they have been victims of fraud from an investment activity. In demanding compensation on the basis of Article 1365 of the Civil Code related to unlawful acts. This is because the investment company has carried out an illegal activity or is not in accordance with the law as well as the loss suffered by the victim. Legal protection for victims of illegal investments must also be met by companies that have done

this. Investment companies must provide the rights of victims of illegal investments in the form of compensation.

Keywords: *Financial Services Authority, Illegal Investment, and Compensation.*

## I. PENDAHULUAN

### A.....T

#### **anggung Gugat Otoritas Jasa Keuangan Dan Perusahaan Investasi Apabila Ada Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengawasan Dan Penanggulangan Kegiatan Investasi Ilegal**

Pada saat ini seiring dengan semakin tingginya biaya hidup membuat masyarakat banyak yang melakukan investasi untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang. Investasi sendiri banyak dipilih karena keuntungan yang didapatkan dari investasi biasanya dalam jangka yang panjang. Selain itu, banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan investasi dikarenakan keuntungan yang dijanjikan sangat besar. Karena banyaknya minat dari masyarakat akan investasi membuat banyak bermunculan perusahaan-perusahaan investasi yang menawarkan berbagai jenis investasi, salah satunya yaitu investasi saham.

Dalam pelaksanaannya kegiatan investasi diatur dan diawasi oleh OJK, hal tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya OJK, dimana OJK mempunyai wewenang dalam pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU OJK, hal ini sesuai dengan **buku saku Otoritas Jasa Keuangan (2015:01)** yang menyebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012 tugas pengawasan industri non bank dan pasar modal beralih ke OJK.

Berkaitan dengan Pasal 6 UU OJK ini dilakukan dengan tujuan pengawasan investasi yang terintegritas, adil, dan transparan. Maka dari itu harus tunduk pada Pasal 6 huruf b UU OJK. Karena menurut Pasal 6 huruf b UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasa modal dengan tujuan agar terlaksana secara teratur, transparan, dan adil secara hukum. Peran OJK

tersebut diharapkan dapat menangani kasus investasi ilegal yang pada saat ini sedang marak terjadi. Sebagai salah satu contoh investasi ilegal yang terjadi adalah dalam putusan Nomor. 303/Pdt.G/2017/PN Cbi.


Selain itu ketika terjadi jual beli investasi yang dilakukan secara online, sehingga tidak pernah bertemu antara investor dengan perusahaan investasi. Sebagai akibat hukum jika setelah transaksi jual beli investasi terjadi hal yang merugikan, maka perusahaan investasi dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Salah satu implementasi dalam bentuk pengawasan oleh OJK untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Pasal 6 huruf b UU OJK tersebut adalah dengan melalui pembentukan satgas waspada investasi yang dibentuk dengan keputusan dewan komisioner OJK Nomor : 01/KDK.01/2016 pada tanggal 1 Januari 2016. Pembentukan satgas waspada investasi tersebut diharapkan dapat mengurangi kegiatan investasi ilegal, karena kegiatan investasi ilegal yang marak terjadi sangat merugikan para investor.

Jika dilihat dari uraian diatas maka jika digambarkan dalam skema adalah sebagai berikut :

SKEMA 1

Perbuatan Melawan Hukum OJK dan Perusahaan Investasi Dalam Investasi Ilegal



Dalam hal ini berkaitan dengan salah satu kasus investasi ilegal adalah putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PN Cbi yang dapat diuraikan dalam uraian hukum sebagai berikut :

1. Para pihak :

a. Penggugat, Fauzi Nasution dkk

b. Tergugat :

1) Anton setiawan

2) Beni arfian

Kedua tergugat selaku pimpinan perusahaan PT Compact Sejahtera Group (Compact 500)/Koperasi Bintang Abadi Sejahtera/ILC

2. Kasus posisi

Kronologi terjadinya peristiwa tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pada awalnya para penggugat mengetahui investasi saham dari penawaran di internet.


b. Karena tertarik, para penggugat membeli saham dan menyetorkan uang ke rekening bank tergugat.

c. Setelah para penggugat menyetorkan uang, aktifitas usaha PT Compact Sejahtera Group (Compact 500)/Koperasi Bintang Abadi Sejahtera/ILC tidak jelas dan para penggugat meminta pertanggungjawaban tergugat.

d. Pada tanggal 11 Januari 2017 OJK dan satgas waspada investasi mengumumkan adanya 6 kegiatan usaha investasi yang tidak memiliki izin , salah satunya PT Compact Sejahtera Group (Compact 500)/Koperasi Bintang Abadi Sejahtera/ILC.

Jika dilihat dari kasuistis diatas terkait jual beli investasi, digambarkan dalam skema sebagai berikut :

SKEMA 2  
Jual Beli Investasi



Sumber : Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2017/Pn Cbi

Berdasarkan skema diatas PT Compact Sejahtera Group (Compact 500)/Koperasi Bintang Abadi Sejahtera/ILC melakukan kegiatan investasi dengan tanpa izin usaha dari pihak OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 20 /Pojk.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek dengan menawarkannya kepada investor melalui internet. Para penggugat yang tertarik akan janji yang diberikan, pada akhirnya melakukan pembelian dengan cara menyetorkan uang melalui bank kepada rekening tergugat. Ketika para penggugat telah menyetorkan uangnya, diketahui jika PT Compact Sejahtera Group (Compact 500)/Koperasi Bintang Abadi Sejahtera/ILC kegiatan usaha yang dijalankan tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut diatas para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri Cibinong dan majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan para penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, analisa hukum dalam putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PN Cbi dapat dilakukan beberapa hal yang didasarkan dari Pasal 1365 KUHPerdara maupun dengan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berkaitan dengan tanggung gugat dalam hal jual beli investasi di pasar modal. Berkaitan dengan kegiatan investasi yang

menimbulkan adanya tanggung gugat ini dapat dianalisa dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tergolong unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang melanggar :

a. Adanya perbuatan melawan hukum

Jika dilihat berdasarkan kasus diatas maka PT Compact Sejahtera Group (Compact 500)/Koperasi Bintang Abadi Sejahtera/ILC telah melanggar :

- 1) Pasal 1365 KUHPerdara karena telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian dan melawan hukum.
- 2) Pasal 90 UU Pasar modal yang karena telah melakukan suatu penipuan dan mengelabui para penggunggat melalui sarana media sosial mengenai kegiatan investasi.
- 3) PT Compact Sejahtera Group (Compact 500)/Koperasi Bintang Abadi Sejahtera/ILC tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan penjualan saham sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 20 /Pojk.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek.

b. Adanya kesalahan

Perusahaan dengan sengaja melakukan suatu kegiatan penjualan saham tanpa izin dari pihak otoritas manapun. Jika dilihat dari Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 20/Pojk.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek, perusahaan yang akan melakukan kegiatan sebagai perusahaan efek harus mendapatkan izin usaha dari OJK. Sehingga akibat dari kegiatan penjualan saham tersebut, investor mengalami kerugian. Selain itu, perusahaan investasi juga telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan

c. Adanya kerugian

Ketika mengetahui bahwa PT Compact Sejahtera Group (Compact 500)/Koperasi Bintang Abadi Sejahtera/ILC tidak jelas usahanya dan tidak memiliki izin, para penggugat sudah terlanjur menyetorkan dana ke rekening bank tergugat, akibatnya para penggugat mengalami kerugian.

d. Adanya sebab akibat

Para tergugat yang seharusnya mendapatkan keuntungan karena telah membeli saham ternyata malah mengalami kerugian, hal tersebut terjadi ketika para penggugat yang telah setuju untuk membeli saham dan telah menyetorkan dananya malah mengetahui jika kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tidak jelas dan tidak memiliki izin. Hal tersebut telah memperlihatkan bahwa para tergugat tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif dari Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian.

2. Adanya itikad tidak baik

Kegiatan investasi dapat terjadi ketika pihak investor setuju untuk menanamkan dananya pada sebuah perusahaan investasi. Selain itu, investor juga dianggap setuju setelah menyetorkan dananya kepada perusahaan investasi.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya perjanjian antara investor dengan perusahaan investasi terjadi ketika investor menyetorkan uangnya kepada perusahaan investasi.

Dalam hal kegiatan investasi ilegal, suatu perjanjian antara investor dan perusahaan investasi dikatakan dibatalkan demi hukum, karena perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu hal tersebut karena adanya unsur penipuan (*bedrog*), hal ini sejalan dengan pendapat dari **Subekti (2003:135)** yang menyatakan bahwa suatu



perjanjian yang sah tidak dilakukan atas dasar adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan Penipuan (*bedrog*).

3. Adanya kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara perbuatan melawan hukum

Menurut **Djodjodirjo** dalam **Diponegoro Law Journal. Nomor 2 (2017:3)** unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. adanya kesalahan
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya sebab akibat

Jika melihat contoh kasus yang telah diuraikan berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka perusahaan investasi dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Berdasarkan uraian dan contoh kasus yang telah dijabarkan diatas, dalam hal gugatan yang diajukan oleh para korban investasi ilegal, OJK tidak termasuk dalam pihak tergugat. Seharusnya jika melihat kewenangan yang dimiliki oleh OJK sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur kegiatan investasi maka OJK dapat menjadi turut tergugat. Hal tersebut dikarenakan OJK dianggap telah lalai dalam hal pengawasan dan pengaturannya.

Jika dijabarkan lebih lanjut dengan menggunakan contoh kasus diatas serta diuraikan berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka berikut ini adalah uraian atau alasan OJK dapat menjadi pihak yang turut tergugat karena alasan sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan melawan hukum

OJK dalam melaksanakan suatu pengaturan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dan huruf h UU

OJK dapat dikatakan lalai, sehingga menyebabkan investor mengalami kerugian akibat adanya kegiatan investasi ilegal.

b. Adanya kesalahan

Bagi OJK adanya suatu kelalaian dalam hal pengaturan seperti yang telah iatur dalam Pasal 9 huruf g dan huruf h UU OJK merupakan otoritas yang mempunyai wewenang untuk menetapkan sanksi administratif dan memberikan izin kegiatan dalam sektor jasa keuangan, karena PT Compact Sejahtera Group meskipun tanpa melakukan izin usaha kepada OJK nyatanya dapat menawarkan investasi penjualan saham melalui internet.

c. Adanya kerugian

Kelalaian OJK menyebabkan investor menderita kerugian akibat adanya kegiatan investasi ilegal yang marak terjadi. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, setiap perbuatan yang merugikan orang lain, maka wajib mengganti kerugian tersebut. Selain ketika para penggugat telah menyetorkan uang ke rekening tergugat maka penggugat dianggap telah terjadi suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 KUHPperdata.

d. Adanya sebab akibat

Karena kelalaian OJK investor menderita kerugian akibat adanya kegiatan investasi ilegal. Seharusnya OJK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dapat lebih menekan kasus investasi ilegal dengan cara memperkuat pengaturan dan memperketan pengawasannya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa OJK telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut dapat mendasari bahwa OJK dapat menjadi pihak yang turut tergugat dalam gugatan investasi ilegal. Selain itu, dengan melihat peraturan yang ada tentang OJK berdasarkan Pasal 9 huruf g UU OJK maka OJK dapat

dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pengawasan dan pengaturannya. Hal tersebut jika melihat contoh kasus diatas, bahwa PT Compact Sejahtera Group melakukan kegiatan usaha penjualan saham tanpa adanya suatu izin usaha dari OJK. Karena menurut Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 20 /Pojk.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang.

Jadi melihat uraian diatas maka tanggung gugat OJK adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh kembali dana/uang yang berada pada pihak yang menyebabkan kerugian (Pasal 30 ayat (1) huruf b UU OJK).
- b. Memberikan ganti rugi kepada investor sesuai dengan yang sudah diputuskan oleh pihak yang berwenang (Pasal 30 ayat (2) UU OJK)
- c. Menjamin terpenuhinya ganti rugi kepada investor akibat adanya kegiatan investasi ilegal.

Sedangkan bentuk tanggung jawab perusahaan investasi apabila ada gugatan karena perbuatan melawan hukum adalah memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan kerugian yang dialami. Pemberian ganti rugi memang suatu bentuk tanggung jawab dari perusahaan investasi karena telah menjalankan suatu kegiatan usaha investasi tanpa izin ataupun perusahaan investasi tidak memberikan hasil atau keuntungan seperti yang telah dijanjikan pada awal penawaran. Apabila dana pada perusahaan investasi tersebut tidak tersedia untuk mengganti kerugian kepada korban, maka para koban dapat mengajukan supaya ganti kerugian tersebut berasal dari harta kekayaan para pelaku, hal ini sesuai dengan Pasal 31 Ayat (3) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.

Mengenai tata cara pembayaran ganti rugi tersebut dengan menggunakan harta kekayaan pelaku yang telah dilelang, hal tersebut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (4) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.

Disini bisa terjadi adanya tanggung gugat baik terhadap perusahaan investasi maupun OJK. Terkait dasar hukum mengenai terjadinya tanggung gugat kepada OJK, karena OJK memiliki tugas pengawasan dan pengaturan yang didasari dalam Pasal 6 huruf b UU OJK, sehingga secara yuridis jelas tanggung jawabnya. Hal ini juga berkaitan dengan jual beli kegiatan investasi di pasar modal. Jadi, jika sampai terjadi suatu kerugian maka perusahaan investasi harus memberikan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara maupun Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Karena Investasi Ilegal**

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yang mempunyai konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian. Dengan demikian sejalan dengan pendapat **Hadjon (1987:2)** dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sangat diperlukan bagi masyarakat, karena dengan adanya perlindungan hukum akan membuat masyarakat merasa tenang dan nyaman serta membuat masyarakat menjadi merasa aman dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik secara fisik maupun psikis.

Dalam bidang investasi pun perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi investor, hal tersebut supaya para investor yang memiliki dana/uang dapat merasa aman dan terjamin dalam menanamkan dana/uang yang mereka miliki. Meskipun pada saat ini sudah banyak masyarakat yang melakukan investasi, namun pada kenyataannya juga masih ada masyarakat yang tertipu dengan investasi ilegal.

Salah satu langkah yang diambil OJK untuk menangani maraknya investasi ilegal adalah dengan membentuk satgas waspada investasi pada tanggal 1 Januari 2016, pembentukan satgas tersebut

didasarkan pada keputusan dewan komisioner OJK Nomor :01/KDK.01/2016.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam penanganan kegiatan investasi ilegal satgas waspada investasi melakukan langkah pencegahan dengan cara :

1. Kegiatan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan:
  - a. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.
  - b. Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
2. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
3. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas dalam bentuk antara lain kegiatan seminar, lokakarya, dialog terbuka, pemuatan informasi dalam situs jaringan, siaran atau konferensi pers bersama dan konsultasi.

Kegiatan pemantauan terhadap potensi terjadinya dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas

**(<https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx> 05-08-2020).**

OJK sendiri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengatur kegiatan di sektor jasa keuangan (termasuk investasi), tidak hanya mengawasi dan mengatur pada kegiatannya saja tetapi juga mengatur mengenai perlindungan konsumen yang diatur dalam UU OJK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013. Pembentukan satgas waspada investasi bertujuan sebagai wadah koordinasi antara regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan pihak lain yang terkait dengan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK terhadap konsumen yang bersifat pencegahan atau preventif terdapat dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU OJK, sedangkan bentuk perlindungan hukum secara represif terdapat dalam Pasal 30 UU OJK.

#### 1. Bentuk perlindungan hukum preventif

Bentuk perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebagai bentuk pencegahan supaya tidak terjadi sengketa. Pasal 28 UU OJK merupakan salah satu bentuk perlindungan preventif dengan tujuan supaya konsumen dan masyarakat tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan Pasal 28, OJK mempunyai wewenang melakukan suatu tindakan dalam rangka untuk memberikan perlindungan konsumen dengan memberikan informasi dan edukasi, serta OJK juga berwenang untuk menghentikan suatu kegiatan dalam sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya apabila kegiatan tersebut memiliki potensi untuk merugikan masyarakat. Untuk mendukung terjaminnya perlindungan bagi investor, OJK juga mengatur dan menfalisitasi mengenai layanan pengaduan konsumen dalam Pasal 29 UU OJK. Menurut Pasal 29 UU OJK tersebut

menyebutkan bahwa OJK akan membantu investor yang merasa dirugikan dengan menyediakan suatu layanan pengaduan konsumen dan OJK juga akan memfasilitasi penyelesaian pengaduan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka bentuk-bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh OJK adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kegiatan investasi.
  2. Memperbanyak literasi untuk masyarakat seputar kegiatan investasi
  3. Lebih mengoptimalkan layanan konsumen
  4. Lebih memperkuat peran dan fungsi satgas waspada investasi dalam menangani investasi ilegal.
  5. Membentuk aturan yang kuat bagi satgas waspada investasi dalam menangani investasi ilegal.
  6. Membentuk aturan mengenai penggantian ganti rugi, hal ini supaya investor mendapatkan kepastian.
2. Bentuk perlindungan hukum represif

Bentuk perlindungan hukum represif merupakan bentuk penanggulangan akibat adanya suatu permasalahan. Salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh OJK terdapat dalam Pasal 30 UU OJK. Bentuk perlindungan hukum represif OJK:

1. Tidak memberikan izin kepada pihak yang pernah terlibat kegiatan investasi ilegal ketika mengajukan izin usaha
2. Dengan mencabut seluruh izin usaha maupun akta pendirian perseroan
3. Dengan mengenakan denda dan menyita seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan investasi ilegal

Landasan OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yaitu dengan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.



Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa OJK merupakan suatu lembaga negara yang independen dan tidak dapat campur tangan dari pihak lain, serta OJK bukan termasuk dari bagian lembaga negara lainnya maupun lembaga keuangan lainnya. OJK diberikan mandat khusus oleh UU untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan.

Penulisan ini diharapkan dapat untuk memenuhi tujuan hukum. Menurut **Redbruch** dalam **Widijowati (2018:75)**, tujuan hukum ada 3 yaitu :

1. Keadilan,
2. Kepastian, dan
3. kemanfaatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diharapkan supaya terjaminnya suatu tujuan hukum, dalam hal ini terjaminnya suatu kepastian hukum. kepastian sendiri merupakan sesuatu yang pasti. kepastian hukum sendiri memiliki tujuan dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur. Selain itu kepastian hukum memiliki tujuan supaya setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dapat berjalan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Kepastian hukum sendiri dimaksudkan bahwa suatu hukum memiliki kepastian, yang berarti hukum bisa menjamin adanya suatu kepastian bagi seseorang untuk mendapatkan haknya. Ketika suatu kepastian hukum dapat terpenuhi maka diharapkan dapat menciptakan suatu masyarakat yang tertib. Kepastian hukum

Maka berkaitan dengan pembahasan pada penulisan ini, maka dalam penulisan ini memiliki tujuan agar hak masyarakat sebagai investor dapat terpenuhi dalam hal perlindungan hukum khususnya dalam ganti rugi, karena dalam hal ini masyarakat telah menjadi korban kegiatan investasi ilegal. Karena jika hak investor yang

menjadi korban kegiatan investasi ilegal tersebut tidak terpenuhi, maka dengan seiring waktu ditakutkan bahwa minat atau keinginan masyarakat untuk melakukan investasi menjadi turun. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat merasa tidak adanya suatu kepastian terkait dengan penyelesaian jika menjadi korban suatu kegiatan investasi ilegal.

Dengan adanya kepastian hukum maka diharapkan tidak terjadi lagi suatu peristiwa kegiatan investasi ilegal yang merugikan investor. Karena kepastian hukum sendiri menjadi ukuran bagi investor dalam melihat resiko dalam investasi. Jika penegakan hukum dianggap tidak memiliki kepastian dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari maka para investor tersebut tentu saja tidak akan mengambil resiko dengan berinvestasi.

Pada penulisan skripsi ini kepastian hukum tidak hanya harus di dapatkan dari ganti rugi semata, namun juga dari regulasi dari badan atau otoritas yang berwenang dalam kegiatan investasi. Badan atau otoritas tersebut harus bisa membuat suatu kebijakan yang berisi mengenai kepastian dalam kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan investasi apabila terbukti melakukan suatu kegiatan yang merugikan para investor. Selain itu, kebijakan tersebut juga harus berisi mengenai kepastian pemenuhan hak bagi investor yang menjadi korban kegiatan investasi ilegal.

Dengan demikian, apabila suatu kepastian hukum dapat didapatkan dan diberikan oleh pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dalam kegiatan investasi, maka diharapkan dapat menarik para investor untuk melakukan investasi yang mendatangkan keuntungan baik keuntungan pribadi maupun keuntungan bagi masyarakat luas.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Tanggung Gugat Hukum Perusahaan akibat pengelolaan Pertambangan Batubara, *Yuridika*, Volume 26, Nomor 3, 2011
- Penerapan Prinsip Tanggung Gugat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Implementasi Triple Bottom Line di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 1, 2012
- Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi "Bodong", *journal Islamic Economic Law*, Volume 2, Nomor 1, 2007
- Peran otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 2, 2005
- Investasi Dalam Saham dan Obligasi dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia, *Jurnal STIE Semarang*, Volume 4, Nomor 2, 2012
- Peranan dan Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Mengelola Reksa Dana, *Jurnal Perspektif*, Volume 8, Nomor 4, 2003
- Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.568/1968.G), Diponegoro *Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2017